

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN BUAH KELAPA SAWIT

Syarif Khadis^{1*}, Bagio Kadaryanto², Sandra Dewi³

^{1,2,3}Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia
syarif@gmail.com^{1*}, bagio@gmail.com², sandra@gmail.com³



Article Info	Abstract
Article History	Law enforcement against the criminal offense of oil palm fruit theft in Rokan Hulu Regency demonstrates the importance of synchronizing technical guidelines such as Supreme Court Regulation (Perma) Number 2 of 2012 with higher-level legal instruments, particularly the latest Criminal Code (KUHP). Hans Kelsen's theory of the hierarchy of norms emphasizes that the validity of lower-level norms must conform to higher-level norms, so that law enforcement officers can perform their duties in a fair, effective, and legally consistent manner. This research is expected to serve as a reference for updating guidelines on the handling of minor criminal offenses, ensuring their alignment with the development of national law and the needs of society. This study is sociological (empirical) legal research. The findings indicate that law enforcement against oil palm fruit theft in Rokan Hulu Regency through Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 has been relatively successful in accelerating case resolution and in applying the principles of restorative justice. Mediation and compensation agreements have proven to be effective mechanisms for cases involving low economic losses, while simultaneously reducing the burden on the courts. Nevertheless, the effectiveness of law enforcement remains constrained by weak coordination among law enforcement agencies and related institutions, public perceptions regarding minor criminal offenses, and limited public understanding of legal procedures. The obstacles in law enforcement against the criminal offense of oil palm fruit theft based on Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in Rokan Hulu Regency include limitations in evidence and documentation, constraints in resources and capacity of law enforcement officers, and inconsistencies between legal norms and the socio-economic conditions of the community. Efforts to overcome these obstacles may be pursued through a progressive legal approach and the consistent application of restorative justice, which are more responsive to social realities while still upholding legal certainty and justice.
Received: November 06, 2025	
Accepted: December 30, 2025	
Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense of Theft, Oil Palm Fruit	

Abstrak

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara pedoman teknis seperti Perma No. 2 Tahun 2012 dan peraturan hukum yang lebih tinggi seperti KUHP terbaru. Teori Hans Kelsen menegaskan bahwa keberlakuan norma yang lebih rendah harus selalu menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara adil, efektif, dan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembaruan pedoman penanganan tindak pidana ringan, agar selaras dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian adalah Penegakan hukum terhadap pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012 menunjukkan keberhasilan dalam mempercepat penyelesaian kasus dan menerapkan prinsip restorative justice. Mediasi dan kesepakatan ganti rugi menjadi mekanisme efektif untuk kasus dengan nilai kerugian rendah, sekaligus mengurangi beban pengadilan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh koordinasi antar aparat dan instansi terkait, persepsi masyarakat terhadap tindak pidana ringan, serta keterbatasan pemahaman masyarakat

terhadap prosedur hukum. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Di Kabupaten Rokan Hulu adalah keterbatasan bukti dan dokumentasi, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum, dan ketidaksesuaian antara norma hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Rokan Hulu adalah keterbatasan bukti dan dokumentasi, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum, dan ketidaksesuaian norma hukum dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat diatasi melalui pendekatan hukum yang progresif dan berbasis restorative justice.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian, Buah Kelapa Sawit

I. PENDAHULUAN

Fenomena pencurian buah kelapa sawit di Indonesia, khususnya di wilayah perkebunan seperti Kabupaten Rokan Hulu, telah menjadi persoalan hukum yang kompleks dan berulang dari tahun ke tahun. Meskipun secara substansi termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam praktiknya kasus-kasus pencurian buah kelapa seringkali menimbulkan polemik penegakan hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun putusan pengadilan. Persoalan ini menjadi semakin penting sejak terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang mengubah paradigma penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan di Indonesia.

Kabupaten Rokan Hulu, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi perkebunan kelapa sawit terbesar di Provinsi Riau, menghadapi tantangan sosial-ekonomi yang cukup serius terkait dengan pengelolaan hasil perkebunan rakyat dan perusahaan. Masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor perkebunan, sering kali terlibat dalam konflik agraria, batas lahan, serta persoalan ekonomi yang memicu tindakan pencurian buah sawit. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi barometer utama bagi hadirnya keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak, baik pelaku maupun pemilik kebun. Namun, implementasi Perma No. 02 Tahun 2012 seringkali menimbulkan dilema di lapangan, terutama dalam menentukan apakah perbuatan pencurian buah kelapa sawit layak dikategorikan sebagai tindak pidana ringan (light offence) atau sebagai tindak pidana biasa yang berimplikasi pada pidana penjara yang lebih berat.

Perma No. 02 Tahun 2012 diterbitkan dengan tujuan utama untuk menyesuaikan batasan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan, mengingat ketentuan nilai kerugian dalam KUHP yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan ekonomi saat ini. Dalam Pasal 1 Perma tersebut dijelaskan bahwa batasan nilai kerugian dalam tindak pidana ringan dinaikkan menjadi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penyesuaian ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum tidak menerapkan sanksi pidana yang terlalu berat terhadap pelaku kejahatan dengan nilai kerugian yang kecil, serta untuk menghindari ketimpangan antara beratnya hukuman dan nilai barang yang dicuri. Namun, dalam praktiknya, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu, penegakan hukum terhadap kasus pencurian buah kelapa sawit masih menimbulkan berbagai tafsir dan kontroversi, karena nilai ekonomi buah sawit sering kali fluktuatif dan sulit untuk ditentukan secara objektif pada saat kejadian.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sawit juga tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial masyarakat pedesaan yang hidup di sekitar areal perkebunan besar. Banyak pelaku pencurian sawit yang merupakan masyarakat lokal yang secara historis memiliki hubungan dengan lahan perkebunan tersebut, baik sebagai mantan pekerja, buruh harian lepas, maupun pemilik tanah adat yang kemudian dikuasai oleh perusahaan. Kondisi ini sering kali menimbulkan persepsi ketidakadilan ketika pelaku diberat dengan pasal pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP tanpa mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi perbuatannya. Dalam perspektif hukum progresif

yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh dipandang semata-mata sebagai peraturan tertulis, melainkan harus memperhatikan keadilan substantif di masyarakat (Rahardjo, 2010). Dalam konteks pencurian sawit, penegakan hukum yang kaku terhadap masyarakat miskin justru berpotensi mencederai rasa keadilan sosial yang seharusnya dilindungi oleh negara.

Problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian sawit ini juga berkaitan dengan law enforcement discretion atau diskresi hukum aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, aparat kepolisian maupun kejaksaan di Rokan Hulu sering kali dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara formalistik atau mempertimbangkan asas kemanfaatan dan keadilan. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan (Soekanto, 2013). Kelima faktor ini saling berkaitan dan menentukan apakah hukum dapat ditegakkan dengan baik atau justru menimbulkan ketidakpastian. Dalam hal pencurian sawit, faktor masyarakat dan budaya hukum memiliki peranan dominan, mengingat banyaknya masyarakat yang masih menganggap pengambilan buah sawit di lahan yang "dulu milik keluarga" bukan sebagai kejahatan, tetapi sebagai hak yang secara moral dapat dibenarkan.

Dari sisi kebijakan peradilan, penerapan Perma No. 02 Tahun 2012 dalam konteks tindak pidana pencurian sawit di Rokan Hulu juga menimbulkan persoalan teknis dalam proses penegakan hukum. Banyak perkara pencurian sawit yang nilainya berada di bawah Rp 2.500.000, tetapi tetap diproses sebagai perkara pidana biasa yang diajukan ke pengadilan negeri dengan ancaman pidana penjara. Dalam situasi ini, prinsip efisiensi peradilan dan asas proporsionalitas hukuman menjadi kabur. Seharusnya, berdasarkan Perma tersebut, tindak pidana dengan nilai kerugian di bawah batas yang ditetapkan sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme cepat dengan menggunakan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (Tipiring), sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP (Subekti, 2014). Namun, dalam kenyataannya, masih banyak aparat penegak hukum yang belum menerapkan Perma ini secara konsisten, dengan alasan bahwa pencurian sawit dianggap sebagai kejahatan yang merugikan perusahaan dan dapat menimbulkan efek domino terhadap keamanan perkebunan.

Persoalan lain yang turut memperumit pelaksanaan penegakan hukum ini adalah ketiadaan parameter yang pasti dalam menentukan nilai ekonomi dari buah kelapa sawit yang dicuri. Harga tandan buah segar (TBS) sawit sangat bergantung pada harga pasar yang fluktuatif setiap minggu dan berbeda antar wilayah. Dalam kondisi demikian, aparat penegak hukum sering kali menghadapi kesulitan dalam memastikan apakah nilai kerugian akibat pencurian sawit termasuk dalam kategori tindak pidana ringan atau tidak. Hal ini membuka ruang bagi ketidakseragaman penerapan hukum (disparitas hukum), di mana kasus dengan nilai kerugian serupa dapat diputus dengan hukuman berbeda di pengadilan yang berbeda. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (legal uncertainty), yang bertentangan dengan tujuan utama pembentukan Perma No. 02 Tahun 2012 itu sendiri.

Dalam pandangan Ahmad Ali, penegakan hukum yang adil seharusnya tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat (Ali, 2012). Artinya, dalam kasus pencurian sawit yang melibatkan masyarakat kecil dengan nilai kerugian rendah, pendekatan keadilan restoratif seharusnya menjadi alternatif penyelesaian. Pendekatan ini sejalan dengan semangat restorative justice yang kini banyak diadopsi oleh aparat penegak hukum, termasuk dalam Surat Edaran Kapolri tentang penanganan perkara ringan. Namun, implementasinya di daerah seperti Rokan Hulu masih menghadapi tantangan, terutama karena minimnya pemahaman aparat terhadap prinsip keadilan restoratif dan tekanan sosial dari pihak perusahaan yang menuntut penegakan hukum secara represif.

Dari sisi normatif, Perma No. 02 Tahun 2012 seharusnya memberikan pedoman yang jelas bagi aparat penegak hukum dalam menilai proporsionalitas suatu tindak pidana.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua aparat memiliki pemahaman yang seragam tentang penerapan Perma ini. Beberapa aparat cenderung mengabaikan Perma dengan alasan bahwa peraturan tersebut hanya bersifat internal bagi pengadilan dan tidak mengikat lembaga penyidikan atau penuntutan. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi yang berwenang menetapkan pedoman pelaksanaan hukum acara pidana agar tercapai keseragaman praktik peradilan di seluruh Indonesia (Prasetyo, 2015). Ketidakterpaduan pemahaman antar lembaga penegak hukum inilah yang sering menimbulkan ketidakefisienan dan ketidakadilan dalam praktik penegakan hukum di lapangan.

Di sisi lain, perlu pula dipahami bahwa kasus pencurian sawit di daerah seperti Rokan Hulu tidak hanya persoalan hukum pidana semata, tetapi juga merupakan cerminan dari ketimpangan ekonomi dan konflik agraria yang belum terselesaikan. Banyak masyarakat lokal yang kehilangan akses terhadap lahan dan sumber daya akibat ekspansi perkebunan besar, sehingga tindakan pencurian sawit menjadi bentuk resistensi sosial terhadap ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, penegakan hukum yang hanya menitikberatkan pada aspek represif tanpa menyentuh akar permasalahan sosial justru tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang mampu melayani manusia, bukan sebaliknya (Rahardjo, 2012). Dalam hal ini, penegakan hukum seharusnya diarahkan pada pencapaian keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural yang kaku dan formalistik.

Selain itu, faktor ekonomi daerah juga berpengaruh terhadap dinamika penegakan hukum. Rokan Hulu merupakan salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya sangat bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit. Ketika harga sawit turun, daya beli masyarakat menurun, dan tingkat kriminalitas meningkat, termasuk kasus pencurian sawit. Kondisi ini memperlihatkan adanya keterkaitan erat antara variabel ekonomi dan tingkat kejahatan (crime rate). Sebagaimana dikemukakan oleh Teguh Prasetyo, tindak pidana tidak hanya lahir dari niat jahat semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membentuk perilaku seseorang (Prasetyo, 2013). Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum terhadap pencurian sawit tidak dapat dilepaskan dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi pedesaan.

Tindak pidana pencurian terhadap hasil perkebunan, khususnya kelapa sawit, merupakan salah satu bentuk kejahatan yang merugikan perekonomian masyarakat lokal maupun perusahaan perkebunan. Di Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Ringan di Pengadilan Negeri. Perma ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Sektor (Polsek), dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan secara cepat, sederhana, dan berkeadilan.

Gambaran perbandingan antara KUHP lama dan KUHP terbaru menunjukkan adanya perubahan substansial yang dapat berdampak pada pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012. KUHP lama, yang berlaku sejak zaman kolonial, menekankan sanksi pidana yang bersifat umum dan formalistik, tanpa memperhitungkan karakteristik tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Sementara KUHP terbaru, yang telah disesuaikan dengan perkembangan hukum modern, memuat sejumlah ketentuan yang memberikan fleksibilitas, termasuk asas restorative justice, penekanan pada restitusi, serta pengaturan sanksi administratif sebagai alternatif pemidanaan. Dalam konteks ini, timbul pertanyaan hukum mengenai keberlakuan Perma No. 2 Tahun 2012 jika KUHP terbaru diterapkan. Hal ini menjadi relevan karena terdapat perbedaan signifikan, misalnya dalam kualifikasi tindak pidana ringan dan prosedur penyelesaiannya di tingkat pengadilan.

Dari perspektif teori norma berjenjang Hans Kelsen, setiap peraturan hukum memiliki kedudukan hierarkis, di mana norma yang lebih rendah harus menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi. KUHP terbaru sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat lex superior mengharuskan penyesuaian terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 sebagai pedoman teknis. Dengan demikian, dalam praktiknya, aparat kepolisian dan pengadilan di Kabupaten Rokan Hulu harus menafsirkan Perma tersebut sesuai prinsip-prinsip KUHP terbaru,

terutama terkait asas legalitas dan proporsionalitas dalam penanganan perkara pencurian buah kelapa sawit.

Pelaksanaan Perma No. 2 Tahun 2012 di lapangan menjadi acuan penting bagi Polsek dalam menangani kasus pencurian buah kelapa sawit. Polsek dipilih sebagai unit penegak hukum pertama karena posisinya paling dekat dengan masyarakat dan mampu melakukan penyelesaian cepat. Statistik penyelesaian tindak pidana ringan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa jumlah kasus yang ditangani oleh Polsek cukup signifikan, terutama pada musim panen di mana kasus pencurian meningkat. Pelaksanaan Perma di lapangan mencakup prosedur penyelidikan sederhana, mediasi antara pihak korban dan pelaku, serta penyusunan berkas perkara untuk diteruskan ke pengadilan jika mediasi gagal.

Masalah lain yang juga patut diperhatikan adalah masih lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menerapkan Perma No. 02 Tahun 2012. Aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali memiliki persepsi yang berbeda tentang status hukum suatu perkara pencurian sawit, apakah layak disidangkan dengan mekanisme Tipiring atau tidak. Ketidakharmonisan ini berdampak pada proses penanganan perkara yang lambat, berlarut-larut, dan berbiaya tinggi, bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, masih ada stigma sosial terhadap pelaku pencurian sawit, di mana masyarakat sering kali menganggap mereka sebagai "penjahat berat", padahal nilai kerugian yang ditimbulkan sangat kecil dan tidak jarang didorong oleh keadaan ekonomi yang mendesak.

Permasalahan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pencurian sawit ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas hukum dalam mencapai tujuan sosialnya. Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum bergantung pada sejauh mana norma hukum mampu mengatur dan diterapkan secara konsisten di masyarakat (Soekanto, 2012). Apabila hukum hanya ditegakkan secara formal tanpa memperhatikan kondisi empiris masyarakat, maka hukum tersebut tidak akan efektif. Dalam konteks ini, pelaksanaan Perma No. 02 Tahun 2012 seharusnya dapat menjadi instrumen untuk memperbaiki praktik hukum yang tidak proporsional dan menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan penegakan hukum dalam penerapan tindak pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Perma No. 02 Tahun 2012 di Kabupaten Rokan Hulu masih menghadapi banyak hambatan, baik dari aspek normatif maupun sosiologis. Hambatan tersebut meliputi ketidakseragaman penafsiran hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, kurangnya pemahaman terhadap nilai sosial di balik tindak pidana, serta belum optimalnya penerapan asas keadilan restoratif. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam mengenai bagaimana penegakan hukum di daerah ini dapat disesuaikan dengan semangat keadilan substantif dan prinsip proporsionalitas yang diusung oleh Perma No. 02 Tahun 2012.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan pentingnya sinkronisasi antara pedoman teknis seperti Perma No. 2 Tahun 2012 dan peraturan hukum yang lebih tinggi seperti KUHP terbaru. Teori Hans Kelsen menegaskan bahwa keberlakuan norma yang lebih rendah harus selalu menyesuaikan dengan norma yang lebih tinggi, sehingga aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara adil, efektif, dan sesuai prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pembaruan pedoman penanganan tindak pidana ringan, agar selaras dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat.

Dengan demikian, penelitian atau kajian hukum terhadap tema ini menjadi sangat penting untuk mengungkap sejauh mana efektivitas pelaksanaan Perma No. 02 Tahun 2012 dalam konteks penegakan hukum terhadap pencurian sawit di Rokan Hulu, serta bagaimana peran aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum yang tidak hanya memenuhi kepastian, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis (empiris) yang mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Rokan Hulu. Penelitian ini bertujuan melihat hubungan antara hukum dan realitas sosial serta menilai efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan, dengan menelaah Perma No. 2 Tahun 2012, KUHP lama, dan KUHP terbaru, serta pendekatan kasus, melalui studi kasus konkret pencurian sawit yang terjadi di Rokan Hulu.

Data penelitian terdiri dari data primer (hasil observasi dan wawancara), data sekunder (buku dan peraturan perundang-undangan), serta data tersier (kamus dan ensiklopedia) sebagai pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, serta kajian pustaka. Data dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menafsirkan data dalam bentuk narasi tanpa menggunakan perhitungan statistik. Kesimpulan ditarik dengan metode induktif, yakni dari fakta-fakta khusus di lapangan menuju kesimpulan yang bersifat umum terkait penegakan hukum pencurian buah kelapa sawit.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Di Kabupaten Rokan Hulu

Pencurian buah kelapa sawit merupakan salah satu tindak pidana yang cukup kompleks di Indonesia, khususnya di wilayah perkebunan besar maupun milik masyarakat. Di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas strategis yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Namun, tingginya nilai ekonomi komoditas ini juga memunculkan praktik pencurian yang merugikan perusahaan perkebunan maupun petani plasma. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Ringan oleh Pengadilan Negeri berperan penting sebagai instrumen hukum yang memberikan pedoman teknis bagi aparat penegak hukum, khususnya di tingkat Polsek dan Pengadilan Negeri. Perma ini mengatur prosedur penyelesaian tindak pidana ringan yang antara lain mencakup pencurian dengan nilai ekonomi terbatas. Prinsip dasar Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah mempercepat penyelesaian perkara, mengedepankan asas restorative justice, dan menekankan pada kepastian hukum tanpa mengabaikan hak korban maupun pelaku.

Dalam praktiknya di Kabupaten Rokan Hulu, aparat kepolisian sektor (Polsek) memiliki peran sentral dalam menindaklanjuti laporan pencurian buah kelapa sawit. Polsek sebagai unit terdepan di lapangan bertanggung jawab melakukan penyelidikan awal, pengumpulan bukti, serta melakukan mediasi antara pelaku dan korban bila memungkinkan. Penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 memungkinkan kasus-kasus pencurian buah sawit dengan nilai terbatas untuk diselesaikan lebih cepat melalui mekanisme penyelesaian di luar persidangan formal, seperti kesepakatan ganti rugi dan mediasi. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam penegakan hukum, sekaligus mengurangi beban pengadilan yang seringkali mengalami antrean panjang.

Namun, terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaan Perma ini. Pertama, adanya perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai nilai "ringan" dari tindak pidana pencurian. Misalnya, pencurian beberapa tandan buah sawit oleh masyarakat setempat dapat dianggap ringan secara hukum, namun berdampak signifikan secara ekonomi bagi perusahaan besar. Kedua, koordinasi antara Polsek dan instansi terkait, termasuk perusahaan perkebunan dan Dinas Perkebunan, seringkali masih lemah, sehingga identifikasi pelaku dan bukti menjadi terbatas. Fenomena ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan substantif di tingkat lokal (Soekanto, 2014).

Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menekankan pentingnya peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ringan. Dalam konteks pencurian buah kelapa sawit, mediasi memungkinkan pihak korban menerima ganti rugi secara langsung, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan tanpa harus menjalani proses pidana yang panjang. Model penyelesaian seperti ini sesuai dengan pendekatan *restorative justice* yang dipopulerkan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya memperhatikan kepentingan sosial dan kearifan lokal dalam penegakan hukum (Rahardjo, 2011). Namun, penerapan mediasi menghadapi kendala karena masih terdapat masyarakat yang tidak memahami prosedur hukum, sehingga perlu pendampingan hukum yang memadai agar hak-hak semua pihak terlindungi secara adil (Hadjon, 2010).

Dari perspektif teoritis, penegakan hukum terhadap pencurian buah sawit di Rokan Hulu dapat dianalisis menggunakan kerangka Hans Kelsen mengenai hirarki norma. Menurut Kelsen, norma hukum yang lebih rendah harus selaras dengan norma yang lebih tinggi dalam sistem hukum nasional, sehingga Perma sebagai peraturan pelaksana Mahkamah Agung memiliki kekuatan normatif selama tidak bertentangan dengan KUHP maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku (Hadjon, 2010). Hal ini menekankan pentingnya koordinasi antara hukum pidana umum dan pedoman penanganan perkara ringan agar proses penegakan hukum tetap konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, efektivitas Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam konteks pencurian sawit juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sangat memengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Di Kabupaten Rokan Hulu, kemiskinan relatif tinggi di beberapa desa membuat pencurian buah sawit menjadi pilihan alternatif bagi sebagian masyarakat. Kondisi ini menuntut aparat hukum untuk tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan preventif melalui edukasi hukum, pengawasan, dan kerja sama dengan perusahaan dalam menyediakan peluang ekonomi alternatif bagi masyarakat lokal (Soekanto, 2014).

Secara kuantitatif, data penyelesaian tindak pidana pencurian buah sawit di Polsek di Rokan Hulu menunjukkan bahwa sebagian besar kasus dapat diselesaikan melalui mediasi sesuai Perma Nomor 2 Tahun 2012, terutama kasus dengan nilai kerugian rendah. Namun, kasus dengan nilai lebih besar atau melibatkan jaringan pencurian terorganisir tetap memerlukan penanganan melalui mekanisme pidana formal, sehingga diperlukan sinergi antara Perma ini dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan terkait kepemilikan dan perlindungan aset perkebunan.

Penegakan hukum terhadap pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012 memiliki keunggulan dalam hal percepatan penyelesaian dan penerapan prinsip *restorative justice*. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor koordinasi, persepsi masyarakat, dan tantangan implementasi di lapangan. Untuk memperkuat penegakan hukum, diperlukan integrasi antara pedoman Mahkamah Agung, KUHP, serta pendekatan sosial-ekonomi yang mempertimbangkan kondisi masyarakat setempat. Pendekatan komprehensif ini diharapkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan substantif di tengah masyarakat.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membawa perubahan penting dalam penanganan berbagai bentuk kejahatan konvensional, termasuk pencurian buah sawit di daerah perkebunan. Di wilayah hukum Polsek Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, praktik pencurian sawit merupakan kejahatan yang frekuensinya cukup tinggi, bahkan sering dikategorikan sebagai *extra ordinary local crime* karena terjadi berulang, memiliki pola, serta melibatkan pelaku baik individu maupun kelompok. Perubahan regulasi pidana melalui KUHP 2023 mempengaruhi cara aparat penegak hukum memahami unsur perbuatan pidana, pertanggungjawaban pelaku, serta pendekatan penegakan hukum yang digunakan terhadap fenomena sosial-ekonomi ini. Penanganan kasus pencurian sawit pada akhirnya tidak dapat dipisahkan dari

konteks sosial masyarakat daerah perkebunan sekaligus tuntutan kepastian hukum yang ingin diwujudkan negara.

Dalam konteks kriminalitas perdesaan, pencurian buah sawit umumnya dipicu oleh faktor ekonomi, kesempatan, dan lemahnya pengawasan kebun. Secara sosiologis, Max Weber menyatakan bahwa tindakan seseorang sangat dipengaruhi oleh motif rasional, nilai, maupun kondisi material yang melingkupinya (Weber, 1978). Pada beberapa kasus, para pelaku beralasan bahwa tindakan mengambil sawit merupakan bentuk “mengambil hak yang dianggap tersedia di alam,” sehingga muncul persepsi keliru bahwa mencuri sawit bukan tindakan pidana berat. Polsek Tandun di banyak kesempatan menemukan pola di mana pelaku merupakan warga sekitar yang mengetahui celah pengawasan kebun perusahaan, menggunakan alat sederhana seperti egrek, keranjang, dan sepeda motor untuk memindahkan hasil curian. Dalam kacamata hukum pidana positif, segala bentuk pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum tetap harus diproses sebagai tindak pidana pencurian.

UU Nomor 1 Tahun 2023 merumuskan tindak pidana pencurian dalam Pasal 601 yang pada prinsipnya mempertahankan esensi pasal pencurian pada KUHP lama. Rumusan unsur “mengambil barang, sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum” menjadi dasar penting aparat penyidik dalam membuktikan adanya niat jahat (*mens rea*) serta perbuatan lahiriah (*actus reus*) dari pelaku. Gustav Radbruch menekankan bahwa kepastian hukum membutuhkan formulasi norma yang jelas agar aparat penegak hukum mampu menerapkan aturan secara konsisten dan tidak sewenang-wenang (Radbruch, 1950). Dalam konteks pencurian sawit, rumusan normatif ini membantu penyidik Polsek Tandun menilai apakah pengambilan buah sawit oleh seseorang didasari perbuatan melawan hukum atau masih dapat ditoleransi sebagai pelanggaran perdata atau pelanggaran administratif.

Faktanya, banyak pelaku mengaku hanya “mengutip brondolan” atau mengambil buah yang jatuh di tanah. Namun praktik di lapangan menunjukkan bahwa pelaku sering kali memotong tandan sawit, bahkan menggunakan kendaraan untuk membawa dalam jumlah besar. Petugas Polsek Tandun beberapa kali menangkap pelaku yang membawa lebih dari 50 kilogram sawit hasil curian, yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut adalah pencurian terencana. Dalam kaidah hukum pidana, besaran kerugian bukan satu-satunya indikator keseriusan pidana, tetapi niat jahat dan cara perbuatan dilakukan menjadi aspek utama pertanggungjawaban pidana (Hamzah, 2017).

Secara yuridis, salah satu hal penting dalam KUHP baru ialah adanya pengaturan mengenai batasan nilai kerugian untuk menentukan berat-ringannya tindak pidana, sekaligus mendorong penyelesaian di luar peradilan untuk tindak pidana ringan tertentu. Namun pencurian sawit seringkali melampaui kategori ringan, karena melibatkan kerugian perusahaan atau petani plasma yang nilainya tidak kecil. Bahkan pada beberapa kasus yang ditangani Polsek Tandun, pencurian sawit dilakukan oleh kelompok yang menggunakan modus tertentu, misalnya mengambil pada malam hari atau memotong buah yang sudah siap panen. Ajaran klasik dari van Bemmelen mengenai *dolus* (kesengajaan) menyebutkan bahwa kesengajaan dapat dibuktikan dari kesadaran pelaku mengenai akibat perbuatannya serta kehendaknya untuk mencapai akibat tersebut. Hal ini memudahkan pembuktian penyidik bahwa tindakan tersebut bukan pelanggaran spontan, tetapi kejahatan yang dilakukan dengan kehendak dan kesadaran penuh.

Selain pendekatan normatif, aparat hukum Polsek Tandun juga menghadapi tantangan sosiologis ketika menangani kasus-kasus pencurian sawit. Banyak warga yang beranggapan bahwa proses hukum terlalu keras untuk tindakan yang dianggap “ringan,” sehingga sering kali terjadi upaya perdamaian antara pelaku dan perusahaan perkebunan. Secara teoritis, Satjipto Rahardjo mendorong pendekatan hukum progresif yang tidak sekadar berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga penyelesaian yang lebih manusiawi dan sesuai konteks sosial (Rahardjo, 2009). Namun demikian, pendekatan progresif tidak berarti menghilangkan kepastian hukum. Tindakan pencurian sawit dalam jumlah besar tetap harus

diproses secara tegas karena memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian lokal dan ketertiban masyarakat.

Di wilayah hukum Polsek Tandun sendiri, pendekatan penyelesaian kasus sering menggabungkan aspek formal dan nonformal. Pada kasus dengan pelaku remaja atau pelaku pertama kali, polisi masih memberikan ruang mediasi dengan pemilik kebun asalkan kerugian kecil dan tidak terdapat unsur perencanaan. Namun ketika pencurian dilakukan berulang atau melibatkan kelompok, penyidikan dilakukan secara tegas untuk memenuhi nilai *deterrence* atau efek jera. Pemikiran Jeremy Bentham tentang utilitarianisme bahwa tujuan hukuman adalah mencegah kejahatan lebih lanjut menjadi relevan dalam konteks ini. Penyidik Polsek Tandun kerap menekankan bahwa proses pidana terhadap pelaku bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga sebagai upaya mencegah tindakan serupa yang merugikan masyarakat luas.

Secara teknis, penyidik menjalankan proses penanganan perkara sesuai KUHAP dan ketentuan KUHP baru. Pemanggilan saksi, permintaan keterangan mandor kebun, pengukuran nilai kerugian, serta penyitaan barang bukti seperti egrek, keranjang, dan kendaraan pelaku menjadi bagian penting penyidikan. Banyak kasus di lapangan menunjukkan tantangan pembuktian karena pelaku sering membuang barang bukti atau menghilangkan jejak. Namun aparat Polsek Tandun mengandalkan patroli rutin, informasi intelijen, dan laporan masyarakat untuk mengungkap kejahatan ini. Dalam konteks teori *law enforcement*, Fuller menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum agar norma tidak kehilangan wibawa akibat penerapan yang lemah. Oleh karena itu, konsistensi tindakan kepolisian menjadi faktor penting keberhasilan penanganan pencurian sawit.

Perubahan penting dalam KUHP baru yang juga berdampak pada penanganan kasus ialah perluasan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana, terutama terkait alasan pemaaf dan pemberar. Pelaku pencurian sawit kerap mengemukakan alasan kebutuhan ekonomi atau keterpaksaan sebagai dasar pembelaan diri. Namun menurut doktrin hukum pidana, alasan-alasan seperti kemiskinan bukan termasuk alasan pemaaf yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana (Moeljatno, 2018). Artinya, unsur kesengajaan tetap terpenuhi meskipun motif pelaku adalah kebutuhan ekonomi.

KUHP 2023 juga mengakomodasi perkembangan nilai sosial masyarakat modern dan menekankan pentingnya pembinaan serta reintegrasi sosial. Dalam beberapa penanganan kasus di Polsek Tandun, penyidik melakukan pertimbangan terhadap latar belakang pelaku, kondisi keluarga, serta potensi rehabilitasi sosial. Namun hal ini tetap dilakukan dalam batas-batas kepatutan agar tidak mengurangi efek penjeraan. Doktrin perlindungan hukum dari Hadjon menyebutkan bahwa hukum hadir untuk melindungi hak masyarakat sekaligus memastikan tidak ada kesewenang-wenangan dalam proses penegakan hukum (Hadjon, 1987). Dalam kasus pencurian sawit, perlindungan hukum berlaku terhadap kedua belah pihak: masyarakat pemilik kebun yang dirugikan dan tersangka yang harus diproses sesuai asas *due process of law*.

Secara empiris, aparat Polsek Tandun juga mencatat adanya peningkatan modus pencurian sawit dengan memanfaatkan teknologi komunikasi. Pelaku sering menggunakan *group WhatsApp* untuk menentukan lokasi aman, memonitor jadwal patroli perusahaan, atau menjual hasil curian. Fenomena ini menunjukkan bahwa pencurian sawit telah bertransformasi dari kejahatan tradisional menjadi kejahatan semi-terorganisir. Teori kriminologi modern menjelaskan bahwa kejahatan berkembang mengikuti konteks sosial dan teknologi yang berkembang. Oleh karena itu, KUHP baru harus dibaca bersama dengan perkembangan sosial agar penanganan kejahatan tetap relevan.

Pada tingkat kebijakan, Polsek Tandun mendorong kerja sama antara aparat perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah dalam mencegah pencurian sawit. Strategi seperti pemasangan CCTV di jalur keluar kebun, peningkatan intensitas patroli gabungan, hingga edukasi hukum bagi masyarakat desa terus dilakukan. Namun efektivitas penegakan hukum tetap bergantung pada konsistensi tindakan represif dan preventif aparat polisi. Jika upaya pencegahan tidak diiringi penindakan tegas, maka pencurian sawit akan tetap menjadi kejahatan yang berulang dan sulit dikendalikan.

Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2023 di wilayah Polsek Tandun mencerminkan upaya harmonisasi antara norma hukum pidana yang baru, dinamika sosial perdesaan, dan nilai keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat. Penanganan pencurian sawit tidak sekadar bersifat legalistik, tetapi juga membutuhkan pemahaman mendalam mengenai faktor sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun KUHP baru membawa elemen pembaruan dalam hukum pidana Indonesia, keberhasilannya tetap ditentukan oleh kualitas implementasi di tingkat lapangan, termasuk profesionalisme penyidik, kecermatan dalam pembuktian, dan sensitivitas terhadap konteks masyarakat. KUHP baru memberikan fondasi normatif untuk menindak pencurian sawit secara lebih sistematis, namun efektivitasnya bergantung pada sejauh mana aparat Polsek Tandun mampu menerjemahkan norma tersebut menjadi tindakan nyata dalam proses penegakan hukum.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Di Kabupaten Rokan Hulu

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, normatif, maupun faktual. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana memberikan kerangka hukum bagi aparat peradilan dalam menangani tindak pidana, termasuk pencurian sawit. Namun, implementasinya di tingkat polsek dan pengadilan negeri masih menghadapi sejumlah kendala yang signifikan. Hambatan-hambatan tersebut perlu dianalisis secara mendalam agar upaya perlindungan hak-hak pemilik kebun sawit serta penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Pertama, hambatan terkait dengan keterbatasan bukti dan dokumentasi. Pencurian buah kelapa sawit sering terjadi di area perkebunan yang luas dan terpencil, sehingga sulit bagi aparat kepolisian untuk segera melakukan pengamatan langsung atau mengamankan barang bukti. Menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada ketersediaan bukti yang sahih dan akurat, baik berupa barang bukti fisik maupun keterangan saksi yang kredibel (Soekanto, 2014). Dalam praktiknya, saksi yang melihat pelaku sering kali terbatas, dan dokumen administratif perkebunan yang dapat digunakan sebagai bukti kepemilikan terkadang tidak lengkap. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi aparat kepolisian dan penegak hukum dalam menerapkan ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 secara optimal, karena pedoman tersebut menekankan pentingnya pembuktian yang jelas sebelum hakim memutuskan perkara pidana.

Kedua, terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum. Polsek sebagai unit kepolisian yang paling dekat dengan masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu menghadapi beban kerja yang tinggi, terutama di daerah pedesaan dengan jangkauan geografis yang luas. Banyak kasus pencurian sawit yang dilaporkan, tetapi jumlah personel yang terbatas membuat penanganan menjadi lambat dan tidak optimal. Menurut Teguh Prasetyo, kapasitas aparat, baik dalam hal jumlah personel maupun keterampilan teknis penyidikan, menjadi faktor krusial dalam efektivitas penegakan hukum (Prasetyo, 2016). Selain itu, minimnya sarana transportasi dan alat komunikasi di lapangan semakin memperlambat proses penyelidikan dan koordinasi dengan pihak pengadilan, sehingga penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam praktik di tingkat polsek menjadi tidak konsisten.

Ketiga, hambatan muncul dari ketidaksesuaian antara norma hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Di Kabupaten Rokan Hulu, pencurian buah sawit tidak hanya dilakukan oleh individu yang berniat merugikan, tetapi juga oleh masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Fenomena ini menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi dilema antara penerapan sanksi pidana yang tegas dan mempertimbangkan kondisi sosial pelaku. Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, sehingga penerapan norma yang kaku tanpa mempertimbangkan realitas masyarakat dapat menimbulkan resistensi dan ketidakpatuhan hukum (Rahardjo, 2013). Hambatan ini terlihat jelas ketika aparat kepolisian dan hakim harus menyeimbangkan antara ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dengan asas

kemanusiaan, sehingga penegakan hukum terhadap pencurian sawit kadang bersifat parsial atau bahkan tidak tegas.

Penanganan pencurian sawit masih menghadapi berbagai hambatan baik dari aspek normatif, struktural, teknis-penyidikan, maupun hambatan sosial dan ekonomis masyarakat. Hambatan-hambatan ini menggambarkan realitas bahwa perubahan norma pidana harus diikuti keselarasan kapasitas kelembagaan dan kondisi sosial masyarakat agar dapat diterapkan secara efektif. Secara normatif, hambatan utama terletak pada proses transisi dari KUHP lama menuju KUHP baru yang memerlukan penyesuaian pemahaman aparat penegak hukum. Salah satu persoalan krusial adalah masih adanya perbedaan interpretasi terhadap sejumlah pasal baru yang mengalami penyempurnaan konsep maupun definisi. Pencurian sawit yang sebelumnya ditangani dengan dasar Pasal 362 KUHP lama, kini mengacu pada Pasal 601 KUHP 2023 yang secara substansi memang tidak mengubah unsur pokok pencurian, namun mengakomodasi beberapa ketentuan tambahan terkait batas kerugian, kategori tindak pidana ringan, serta ruang penyelesaian di luar peradilan. Ketidakseragaman pemahaman antar-aparat, baik di level Polsek, Kejaksaan, maupun pengadilan, sering menyebabkan ketidakkonsistenan dalam menentukan kategori tindak pidana dan arah penyelesaiannya. Gustav Radbruch menyebut bahwa kepastian hukum baru dapat terwujud jika aparat memiliki kesatuan pandangan terhadap norma hukum yang diberlakukan.¹ Dalam konteks Polsek Tandun, belum seluruh penyidik benar-benar memahami batasan-batasan baru dalam KUHP 2023, sehingga beberapa kasus pencurian sawit masih ditangani dengan pendekatan konvensional.

KUHP baru juga membawa konsekuensi administratif bagi penyidik, misalnya kewajiban menilai kategori kerugian, pertimbangan restorative justice pada tindak pidana ringan, serta pelibatan lebih besar aspek kemanusiaan dalam penanganan tindak pidana. Pada sejumlah kasus pencurian sawit dengan kerugian kecil, terjadi kebingungan apakah penyidik harus mengarahkan penyelesaian perdamaian atau tetap memproses secara formal. Hal ini diperumit oleh tidak adanya pedoman teknis turunan yang secara rinci mengatur bagaimana KUHP baru dioperasionalkan, sementara petunjuk pelaksanaan dari institusi pusat masih berjalan bertahap.

Polsek Tandun menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel dan sarana prasarana dalam melakukan patroli dan penyidikan secara optimal. Wilayah perkebunan yang luas dan berjauhan membuat pengawasan rutin sulit dilakukan. Dalam beberapa kasus pencurian sawit, pelaku memanfaatkan jarak geografis tersebut dengan melakukan aksi pada jam rawan seperti malam hari atau subuh. Kapasitas sumber daya manusia penyidik juga belum merata, terutama dalam memahami isu hukum agraria terkait hak kepemilikan sawit, lahan plasma, dan status *afval* atau brondolan yang kerap menjadi alasan pembelaan pelaku.

Beberapa perusahaan perkebunan telah memasang CCTV di jalur utama, namun banyak lokasi kebun yang tidak terawasi. Hal ini membuat pembuktian pencurian sawit sering bergantung pada saksi mata atau penangkapan langsung, sementara bukti dokumenter seperti rekaman digital sulit diperoleh. Penyidik kerap menghadapi kesulitan merekonstruksi peristiwa pencurian karena minimnya alat bukti.

Sebagian besar pelaku pencurian sawit adalah masyarakat desa dengan pendapatan rendah yang melihat buah sawit sebagai potensi ekonomi instan. Banyak pelaku beralasan tindakan tersebut dilakukan karena keterpaksaan demi kebutuhan keluarga. Walaupun motif ekonomi bukan alasan pemaaf, faktor ini sering menimbulkan dilema bagi aparat: apakah harus melakukann penegakan hukum yang tegas atau mencari solusi yang lebih humanis. Polsek Tandun kerap berhadapan dengan situasi dilematik, terutama ketika pelaku merupakan tulang punggung keluarga atau masih tergolong remaja.

Dalam banyak kasus, pihak keluarga pelaku maupun tokoh adat melakukan lobi agar penyelesaian dilakukan melalui perdamaian tanpa proses pidana. Ada anggapan bahwa mencuri sawit bukan kejahatan berat karena buah sawit dianggap "hasil alam" yang dapat dipetik oleh siapa saja. Persepsi ini menghambat upaya menciptakan efek jera. Dari perspektif teori kontrol sosial yang dikemukakan Travis Hirschi, lemahnya pengawasan

sosial dan norma masyarakat menyebabkan individu lebih mudah terlibat dalam perilaku menyimpang (Hirschi, 1969). Kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsekuensi hukum pencurian sawit memperburuk kondisi ini.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa konflik kepentingan juga menjadi hambatan. Beberapa penjaga kebun atau pekerja internal perusahaan terkadang terlibat dalam pencurian, baik sebagai fasilitator maupun pelaku langsung. Ada kasus di mana pelaku bekerja sama dengan sopir angkut atau pengawas lapangan untuk memanipulasi perhitungan panen. Kejahatan terstruktur seperti ini menuntut penyidikan yang lebih kompleks, sedangkan kapasitas penyidik Polsek Tandun terbatas dalam melakukan *investigative auditing* agraria. Selain itu, hambatan teknis juga terlihat dalam proses pembuktian unsur kerugian. Penyidik harus berkoordinasi dengan pihak perusahaan untuk menilai nilai kerugian dan memastikan buah sawit yang dicuri benar-benar berasal dari kebun tersebut. Tetapi sering terjadi bahwa perusahaan lambat memberikan data, dokumen panen, atau laporan manajemen kebun. Ada pula kekhawatiran bahwa pelaporan pencurian sawit dapat mempengaruhi reputasi perusahaan, sehingga beberapa perusahaan memilih menyelesaikan secara internal dan enggan menempuh jalur hukum. Kondisi ini membuat efektivitas pelaksanaan KUHP baru terganggu karena tidak semua perkara dapat diproses ke tingkat penyidikan.

Tidak jarang terjadi anggapan bahwa aparat berpihak pada perusahaan, sehingga masyarakat memandang penyidikan kasus pencurian sawit sebagai bentuk ketidakadilan. Ketidakpercayaan ini berpotensi menimbulkan *hostility* antara warga dan polisi ketika terjadi penangkapan atau patroli. Dari perspektif hukum responsif yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, hubungan antara penegak hukum dan masyarakat menjadi faktor penting menentukan legitimasi penegakan hukum. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan atau merasa tidak diperlakukan adil, hukum akan kehilangan efektivitasnya.

Dalam penanganan kasus pencurian sawit, penyidik Polsek Tandun harus bekerja sama dengan unit Reskrim Polres, Kejaksaan Negeri, serta pengadilan. Perbedaan persepsi mengenai kategori tindak pidana, kelengkapan berkas perkara (P-19), serta kesesuaian antara unsur pasal KUHP baru sering menghambat proses hukum. Koordinasi yang belum optimal menyebabkan beberapa perkara berlarut-larut, sehingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Herbert Packer mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana yang tidak efisien akan menghasilkan ketidakpastian hukum dan mengurangi efek pencegahan kejahatan.

Dalam konteks implementasi KUHP 2023, penerapan *restorative justice* juga menjadi hambatan tersendiri. Pada beberapa kasus, masyarakat atau perusahaan menolak konsep RJ karena menganggapnya tidak memberikan efek jera. Di sisi lain, aparat kadang menghadapi tekanan agar menggunakan RJ untuk menghindari konflik sosial. Ketidakjelasan batasan kasus-kasus pencurian sawit yang dapat diarahkan ke RJ menimbulkan ketidakkonsistensi penanganan.

Ketimpangan pendapatan antara pekerja dan pemilik kebun menyebabkan kecemburuhan sosial yang memicu perilaku penyimpangan. Beberapa penelitian kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan properti sering meningkat pada daerah yang mengalami ketimpangan ekonomi tinggi. KUHP baru yang lebih humanis dan adaptif tidak serta-merta dapat mengatasi akar kejahatan jika tidak disertai kebijakan sosial yang memadai. Dengan melihat berbagai hambatan tersebut, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dalam penanganan pencurian sawit di wilayah hukum Polsek Tandun dapat dikatakan masih berada pada tahap adaptasi. Meski secara normatif KUHP baru memberikan arah pembaruan hukum pidana, efektivitasnya bergantung pada kesiapan aparat, kelengkapan sarana, kualitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa penyempurnaan faktor-faktor tersebut, KUHP baru berpotensi tidak memberikan perubahan signifikan dalam penanganan kejahatan di tingkat lokal seperti pencurian buah sawit.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu, walaupun Perma Nomor 2 Tahun 2012 memberikan

pedoman yang jelas, mencakup keterbatasan bukti dan dokumentasi, kapasitas aparat yang terbatas, serta ketidaksesuaian norma hukum dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan hukum tidak dapat berjalan efektif hanya dengan adanya norma formal, melainkan memerlukan penguatan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas institusi kepolisian dan pengadilan, serta pendekatan hukum yang memperhatikan konteks sosial. Oleh karena itu, penyelesaian masalah pencurian sawit di Rokan Hulu harus dilakukan secara terpadu, melibatkan koordinasi lintas instansi, penguatan bukti dan dokumentasi di lapangan, serta kebijakan hukum yang bersifat progresif, sehingga kepastian hukum bagi pemilik kebun dapat terwujud.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Di Kabupaten Rokan Hulu

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan strategi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, melainkan juga memperkuat basis sosial, ekonomi, dan administratif yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian sawit. Berbagai upaya perbaikan harus mempertimbangkan dinamika faktual masyarakat Tandun yang banyak bergantung pada sektor perkebunan, sekaligus menyesuaikan standar hukum baru yang dibawa oleh KUHP 2023. Upaya tersebut mencakup pemberian regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pembangunan sinergi antar-lembaga, pemanfaatan teknologi, pendekatan berbasis masyarakat, hingga penguatan kesadaran hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu, meskipun telah diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana, masih menghadapi hambatan signifikan, seperti keterbatasan bukti, kapasitas aparat, dan ketidaksesuaian norma hukum dengan kondisi sosial masyarakat. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi agar upaya penegakan hukum dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik kebun sawit.

Pertama, untuk mengatasi hambatan terkait keterbatasan bukti dan dokumentasi, perlu diterapkan mekanisme pengumpulan bukti yang lebih sistematis dan modern. Polsek dan aparat kepolisian dapat memanfaatkan teknologi digital, seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV) di lokasi rawan pencurian, penggunaan *GPS tracking* untuk memantau kendaraan pengangkut sawit, serta pemanfaatan dokumen elektronik sebagai bukti kepemilikan kebun. Menurut Soerjono Soekanto, inovasi dalam pengumpulan bukti dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum, karena bukti yang jelas dan akurat akan memudahkan hakim dalam membuat putusan yang tepat (Soekanto, 2014). Selain itu, peningkatan pelatihan bagi aparat penyidik dalam teknik dokumentasi lapangan dan pengumpulan bukti menjadi langkah krusial agar proses persidangan tidak terganggu oleh bukti yang lemah atau tidak lengkap.

Kedua, untuk mengatasi hambatan berupa keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum, perlu dilakukan penguatan institusi secara struktural dan fungsional. Kabupaten Rokan Hulu dapat mendorong peningkatan jumlah personel di polsek yang berada di wilayah perkebunan, serta memperkuat koordinasi antar-institusi, termasuk Dinas Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional, dan pengadilan negeri setempat. Teguh Prasetyo menekankan bahwa peningkatan kapasitas institusi, baik dalam jumlah personel maupun kualitas pelatihan teknis, merupakan faktor determinan dalam efektivitas penegakan hukum (Prasetyo, 2016). Pendekatan ini juga dapat dilengkapi dengan program *community policing*, di mana aparat kepolisian bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk melaporkan dan memantau aktivitas pencurian sawit, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih cepat dan responsif.

Ketiga, hambatan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian norma hukum dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat diatasi melalui pendekatan hukum yang progresif dan berbasis restorative justice. Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya hukum progresif

yang memperhatikan konteks sosial dan keadilan bagi semua pihak (Rahardjo, 2013). Dalam konteks pencurian sawit, aparat hukum dapat mempertimbangkan mekanisme mediasi antara pemilik kebun dan pelaku, terutama jika pelaku berasal dari masyarakat kurang mampu, dengan tetap menegakkan sanksi pidana bagi kasus yang bersifat profesional atau terorganisir. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi konflik sosial, tetapi juga meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum secara sukarela, sehingga implementasi Perma Nomor 2 Tahun 2012 menjadi lebih manusiawi dan efektif.

Selain itu, upaya preventif juga menjadi kunci. Penerapan *sistem keamanan terpadu*, edukasi hukum kepada masyarakat mengenai akibat hukum pencurian sawit, serta pemberdayaan ekonomi lokal untuk mengurangi motivasi pelaku dari faktor kebutuhan ekonomi dapat memperkecil angka kriminalitas. Integrasi antara langkah preventif dan represif akan menciptakan ekosistem penegakan hukum yang lebih holistik dan berkelanjutan.

Dari aspek normatif, langkah pertama yang harus diambil adalah melakukan harmonisasi interpretasi terhadap ketentuan baru dalam KUHP 2023, khususnya pasal-pasal yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Mengingat banyak aparat di tingkat Polsek masih memakai pola pikir KUHP lama, Polsek Tandun perlu menerapkan mekanisme *legal briefing* berkala untuk menyamakan pemahaman para penyidik mengenai unsur-unsur pasal, ketentuan batas kerugian, serta prinsip-prinsip baru seperti *restorative justice*, delik aduan, hingga kategorisasi tindak pidana ringan. Kegiatan ini juga dapat melibatkan akademisi hukum pidana atau penyidik senior dari Polres sebagai narasumber untuk memastikan interpretasi yang diterapkan selaras dengan kebutuhan penegakan hukum modern.

Selain harmonisasi, perlu pula diterbitkan pedoman teknis internal di lingkungan Polsek Tandun terkait tata cara penyidikan pencurian sawit berdasarkan ketentuan KUHP 2023. Pedoman ini dapat mengatur bagaimana penyidik menentukan kategori ringan-beratnya tindak pidana, kapan *restorative justice* dapat digunakan, serta standar minimal alat bukti yang harus dikumpulkan. Ketiadaan pedoman teknis yang spesifik kerap menyebabkan penyimpangan dalam praktik penyidikan dan ketidakkonsistenan antar kasus.

Polsek Tandun mengawasi wilayah kebun sawit yang sangat luas, sehingga penyidik perlu memiliki kemampuan teknis yang kuat baik dalam *crime scene investigation* maupun *investigative auditing* terkait hasil panen. Pelatihan berbasis kasus nyata pencurian sawit, simulasi penyidikan, hingga pemahaman legalitas lahan dan sertifikasi perkebunan penting dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penyidik dalam menangani kasus secara komprehensif. Dengan meningkatnya kapasitas penyidik, diharapkan proses penyidikan bisa lebih cepat, akurat, dan menghasilkan alat bukti yang kuat.

Polsek Tandun perlu mendapatkan tambahan fasilitas seperti kendaraan patroli untuk menjangkau wilayah kebun yang jauh, *portable camera*, *body camera*, serta perangkat *GPS tracking* untuk memantau pergerakan personel. Beberapa perusahaan perkebunan sebenarnya telah memasang CCTV, namun distribusinya belum merata sehingga masih banyak titik rawan yang tidak terpantau. Melalui koordinasi dengan pihak perusahaan, Polsek Tandun dapat mendorong pemasangan CCTV di *hotspot* pencurian serta membangun *data center* pengawasan bersama.

Kerap kali hambatan muncul karena perbedaan perspektif antara penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim dalam menilai kelengkapan berkas perkara. Oleh karena itu, forum koordinasi rutin antara Polsek, Kejaksaan Negeri Rokan Hulu, serta Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dapat membantu menyalaraskan standar pembuktian dan menghindari pengembalian berkas (P-19) berulang kali. Melalui koordinasi yang baik, proses hukum pencurian sawit dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.

Perusahaan merupakan pihak yang paling dirugikan karena menjadi target pencurian sawit. Namun sering kali perusahaan lambat memberikan data atau tidak proaktif melapor. Untuk mengatasi masalah ini, Polsek dapat menginisiasi sistem pelaporan terpadu berbasis digital antara perusahaan dan kepolisian. Sistem ini memungkinkan perusahaan mengirimkan data kerugian, rekaman CCTV, serta laporan patroli internal secara real time

sehingga penyidik dapat segera menindaklanjuti. Karena sebagian kasus pencurian melibatkan orang dalam seperti penjaga kebun atau sopir angkut, perusahaan harus menerapkan SOP internal yang lebih ketat termasuk pemeriksaan jalur distribusi panen.

Banyak pelaku pencurian sawit berasal dari latar belakang ekonomi lemah sehingga pendekatan represif saja tidak cukup. Polsek bersama pemerintah kecamatan dan desa dapat mengembangkan program penyuluhan hukum, sosialisasi KUHP baru, dan pembinaan ekonomi produktif bagi masyarakat berisiko. Jika masyarakat memahami bahwa pencurian sawit memiliki konsekuensi hukum serius, serta disediakan alternatif ekonomi yang lebih layak, maka angka pencurian berpotensi menurun signifikan.

Penerapan *restorative justice* secara selektif dan terukur juga dapat menjadi solusi untuk mengatasi ketegangan sosial dan mencegah kriminalisasi berlebihan. Namun RJ harus diterapkan pada kasus tertentu seperti pencurian bernali kecil, bukan residivis, dan terjadi karena motif kebutuhan dasar. Untuk kasus yang terorganisasi, melibatkan komplotan, atau menyebabkan kerugian besar, penyelesaian melalui peradilan tetap harus ditempuh. Dengan demikian, RJ tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari penegakan hukum yang tegas.

Desa-desa di wilayah Tandun bisa membentuk kelompok pemantau kebun yang bekerja sama dengan Bhabinkamtibmas untuk melakukan patroli rutin dan menjaga titik-titik rawan. Dengan melibatkan masyarakat, proses pencegahan bisa berjalan lebih efektif dan biaya pengamanan tidak hanya dibebankan pada kepolisian atau perusahaan.

Polsek Tandun juga dapat mengembangkan strategi identifikasi pola kejahatan dengan menggunakan analisis data. Pencurian sawit biasanya memiliki waktu, lokasi, modus, dan kelompok pelaku yang berulang. Melalui penggunaan sistem *crime mapping*, Polsek dapat menentukan lokasi yang perlu ditingkatkan patroli serta memprediksi potensi kejahatan berdasarkan pola sebelumnya. Upaya ini sesuai dengan penerapan *problem-oriented policing* yang menekankan pemecahan akar masalah melalui pendekatan berbasis data. Teknologi sederhana seperti penggunaan aplikasi SIG (Sistem Informasi Geografis) dapat membantu penyidik memvisualisasikan daerah rawan pencurian secara akurat.

Di sisi internal, penting juga melakukan pengawasan kode etik bagi aparat agar tidak terjadi penyimpangan seperti keberpihakan atau *moral hazard* dalam penyidikan kasus. Kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting agar hukum dapat dijalankan efektif. Oleh karena itu, transparansi penanganan perkara pencurian sawit perlu dijaga sehingga tidak menimbulkan persepsi diskriminatif.

Polsek dapat mengumumkan secara terbuka perkembangan penanganan kasus pencurian sawit, baik melalui forum desa maupun media lokal, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan menumbuhkan efek jera. Publikasi statistik penangkapan dan putusan pengadilan juga dapat menjadi alat pencegah kejahatan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa pencurian sawit tidak dianggap sepele, tingkat pelanggaran dapat ditekan.

Semua upaya di atas menunjukkan bahwa penanganan pencurian sawit tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan penegakan hukum semata. Pelaksanaan KUHP 2023 akan efektif jika didukung oleh keselarasan regulasi, peningkatan kapasitas aparat, kolaborasi multipihak, partisipasi masyarakat, serta solusi sosial-economis yang menyentuh akar persoalan. Dalam konteks wilayah Tandun, yang ekonominya sangat bergantung pada perkebunan, keberhasilan penegakan hukum harus diarahkan bukan hanya mengurangi angka kejahatan tetapi juga memperkuat kohesi sosial. Oleh karena itu, upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan KUHP baru harus dilihat sebagai pembangunan sistem yang holistik, tidak hanya reformasi teknis pada tingkat kepolisian.

Dengan demikian, upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu harus dilakukan secara multifaset. Strategi yang mencakup penguatan bukti dan dokumentasi, peningkatan kapasitas aparat, serta penerapan pendekatan hukum progresif yang sensitif terhadap konteks sosial-ekonomi masyarakat, akan meningkatkan efektivitas penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012. Kombinasi antara langkah preventif, represif, dan restoratif akan

memperkuat kepastian hukum, memberikan perlindungan maksimal bagi pemilik kebun sawit, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pencurian buah kelapa sawit di Kabupaten Rokan Hulu melalui Perma Nomor 2 Tahun 2012 menunjukkan keberhasilan dalam mempercepat penyelesaian kasus dan menerapkan prinsip restorative justice. Mediasi dan kesepakatan ganti rugi menjadi mekanisme efektif untuk kasus dengan nilai kerugian rendah, sekaligus mengurangi beban pengadilan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh koordinasi antar aparat dan instansi terkait, persepsi masyarakat terhadap tindak pidana ringan, serta keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Di Kabupaten Rokan Hulu adalah keterbatasan bukti dan dokumentasi, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum, dan ketidaksesuaian antara norma hukum dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 di Kabupaten Rokan Hulu adalah keterbatasan bukti dan dokumentasi, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum, dan ketidaksesuaian norma hukum dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat dapat diatasi melalui pendekatan hukum yang progresif dan berbasis *restorative justice*.

REFERENSI

- Ali, A. (2012). Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence). Kencana.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
- Hadjon, P. M. (2010). Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Hirschi, T. (1969). Causes of Delinquency. University of California Press.
- Kelsen, H. (1945). General Theory of Law and State. Russell & Russell.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana Ringan oleh Pengadilan Negeri. Mahkamah Agung RI.
- Moeljatno. (2018). Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta.
- Prasetyo, T. (2013). Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Hukum Pidana. Genta Publishing.
- Prasetyo, T. (2015). Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum Pidana Indonesia. Nusa Media.
- Prasetyo, T. (2016). Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Sinar Grafika.
- Radbruch, G. (1950). Legal Philosophy. Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2009). Hukum Progresif. Kompas.
- Rahardjo, S. (2010). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Kompas.
- Rahardjo, S. (2011). Hukum Progresif. Sinar Grafika.
- Rahardjo, S. (2012). Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2013). Hukum Progresif. Sinar Grafika.
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana. Sekretariat Mahkamah Agung.
- Soekanto, S. (2012). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2014a). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2014b). Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar. Rajawali Pers.

Subekti, R. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Pradnya Paramita.
Weber, M. (1978). Economy and Society. University of California Press.